



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PERI APRISA ALIAS PERI;**
2. Tempat lahir : Masaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/06/VIII/2023/Reskrim tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERI APRISA Alias PERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) Handphone OPPO A57 CPH2387 Black IME1 : 861329068291955 IME2:861329068291948.
- 1(satu) buah Sandisk berisi rekaman cctv.

(Dikembalikan kepada saksi BUSTANIL Alias TANIL BIN JUFRI JAFAR)

- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Fz R warna hitam Nomor Rangka :MH34NSAA3K863K5 Nomor Mesin 41A3540864.
- 1(satu) Lembar Jaket warna hijau.
- 1(satu) Buah Topi warna Hitam merek SUPREME.

(Dikembalikan kepada Terdakwa PERI APRISA Alias PERI)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PERI APRISA Alias PERI** pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.25 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp



sebuah Toko “Seven Monarki” beralamat di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** terhadap barang milik saksi korban BUSTANIL Alias TANIL BIN JUFRI JAFAR dan saksi ERVAN RYANDI Alias IPPANG, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Buntu Batu, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu menggunakan sepeda motor merek FIZ R warna hitam menuju ke tempat kerjanya dulu yang berdekatan dengan Toko “Seven Monarki”. Pada saat melewati toko tersebut, Terdakwa melihat tidak adanya orang di Toko “Seven Monarki” tersebut sehingga Terdakwa bergegas masuk ke dalam toko. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) handphone merk OPPO Type A57 Warna Hitam yang berada di atas lemari pakaian dan uang yang tersimpan di dalam dompet sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi BUSTANIL Alias TANIL BIN JUFRI JAFAR. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar selanjutnya membuka laci meja dan mengambil uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam laci yangmana merupakan milik saksi ERVAN RYANDI Alias IPPANG. Atas terjadi peristiwa pencurian tersebut, saksi korban BUSTANIL Alias TANIL BIN JUFRI JAFAR melaporkannya kepada Polsek Ponrang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban **Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban menerangkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui sehubungan dengan adanya barang miliknya yang hilang pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di sebuah Toko "Seven Monarki" yang beralamat di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi Korban menduga barangnya tersebut hilang karena telah diambil oleh Terdakwa, karena pada hari Jumat tersebut, sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui pesan WhatsApp untuk mengajak bertemu karena Terdakwa mau mengembalikan hutangnya sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Toko Seven Monarki (tempat Saksi Korban bekerja), dan pada waktu itu Saksi Korban menyampaikan kalau dirinya sudah bersiap-siap mau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumat, sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu di masjid saja setelah solat Jumat selesai, namun setelah solat Jumat selesai dan Saksi Korban sudah menunggu kedatangannya Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak pernah datang menemuinya, sehingga pada akhirnya Saksi Korban memutuskan untuk kembali ke toko, karena pada waktu itu tokonya memang tidak dikunci dan hanya ditiptkan kepada penjaga toko sebelah;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan kalau memang sudah biasa meninggalkan toko dengan keadaan tidak dikunci ketika menunaikan solat Jumat dan tidak pernah terjadi kehilangan barang sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi Korban sampai di toko dan masuk ke dalam toko, Saksi Korban melihat laci mejanya sudah dalam kondisi terbuka dan uang di dalam dompet milik Saksi Korban juga sudah tidak ada, setelah itu Saksi Korban juga langsung mengecek keberadaan *handphone* miliknya yang diletakkan di dalam kamar, dan ternyata *handphone* miliknya juga tidak ada, sehingga Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik toko (Saksi Ervan Ryandi alias Ippang) dan meminta izin untuk melihat CCTV yang terpasang di toko tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Saksi Ervan Ryandi alias Ippang bersama-sama melihat rekaman CCTV ternyata terlihat di rekaman CCTV

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut orang yang membuka laci meja dan mengambil uang di dalam dompet milik Saksi Korban serta mengambil *handphone* milik Saksi Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban membenarkan gambar cetakan rekaman CCTV yang ditunjukkan di persidangan dan membenarkan pula orang yang ada di dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban memang sudah mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Toko Seven Monarki (tempat Saksi Korban bekerja);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam dan uang sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban yang disimpan di dalam dompet dan diletakkan di dalam laci meja serta uang sejumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Toko Seven Monarki yang belum jadi dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil uang hasil penjualan baju milik Saksi Ervan Ryandi alias Ippang di Toko Seven Monarki, dan atas hal tersebut Terdakwa juga sudah pernah diperingatkan oleh Saksi Ervan Ryandi alias Ippang, namun Terdakwa tetap melakukannya kembali, sehingga akhirnya Terdakwa dipecat dari pekerjaannya sebagai penjaga toko oleh Saksi Ervan Ryandi alias Ippang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mencuri uang di warung makan C'Bezt Chicken;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam adalah *handphone* milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Supreme, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam adalah pakaian dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang miliknya di Toko Seven Monarki;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya keberatan dengan keterangan Saksi Korban yang menyatakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah mencuri di warung makan C'Bezt Chicken, yang benar Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut, dan atas keberatan Terdakwa, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Ervan Ryandi alias Ippang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya barang miliknya Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang hilang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di sebuah Toko "Seven Monarki" yang beralamat di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung karena Saksi sedang berada di Palopo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar dan sejumlah uang yang tidak Saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar bahwa dirinya telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* dan sejumlah uang yang disimpannya di dalam dompet, setelah itu Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar meminta izin untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang di toko tersebut, sehingga Saksi langsung berangkat menuju ke toko untuk mengecek rekaman CCTV bersama dengan Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar melihat rekaman CCTV ternyata terlihat di rekaman CCTV tersebut orang yang membuka laci meja dan mengambil uang di dalam dompet milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar serta mengambil *handphone* milik Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar cetakan rekaman CCTV yang ditunjukkan di persidangan dan membenarkan pula orang yang ada di dalam rekaman tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menyarankan kepada Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya pernah bekerja sebagai penjaga toko di toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah mengambil uang hasil penjualan baju milik Saksi di Toko Seven Monarki, dan atas hal tersebut Saksi juga sudah pernah memberikan peringatan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukannya kembali, sehingga akhirnya Saksi memecat Terdakwa dari tokonya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil barang milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di sebuah Toko "Seven Monarki" yang beralamat di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam dan uang sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang disimpan di dalam dompet dan diletakkan di dalam laci meja serta uang sejumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Toko Seven Monarki yang belum jadi dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar melalui pesan WhatsApp untuk mengajak bertemu karena Terdakwa berniat mau mengembalikan hutangnya sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Toko Seven Monarki (tempat Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar bekerja), dan pada waktu itu Saksi Korban menyampaikan kalau dirinya sudah bersiap-siap mau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumat, sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di masjid saja setelah solat Jumat selesai, namun pada saat itu Terdakwa tidak pernah datang untuk menemui Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar, melainkan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam langsung menuju ke toko, dan sesampainya di toko Terdakwa melihat tidak ada orang di toko tersebut, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam dan uang sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang disimpan di dalam dompet dan diletakkan di dalam laci meja serta uang sejumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Toko Seven Monarki yang belum jadi dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar memang sudah saling mengenal karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja di Toko Seven Monarki (tempat Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar bekerja);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah pernah mengambil uang hasil penjualan baju milik Saksi Ervan Ryandi alias Ippang di Toko Seven Monarki, dan atas hal tersebut Terdakwa juga mengaku memang sudah pernah diperingatkan oleh Saksi Ervan Ryandi alias Ippang, namun Terdakwa tetap melakukannya kembali, sehingga akhirnya Terdakwa dipecat dari pekerjaannya sebagai penjaga toko oleh Saksi Ervan Ryandi alias Ippang;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar dan Saksi Ervan Ryandi alias Ippang untuk mengembalikan sebagian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dengan total yang dapat dikembalikan sebesar kurang lebih Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam adalah *handphone* milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang diambil oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Supreme, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam adalah pakaian dan sepeda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang di Toko Seven Monarki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 CPH2387 warna hitam IMEI 1: 861329068291955 dan IMEI 2: 861329068291948;
2. 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
3. 1 (satu) buah topi warna hitam merek Supreme;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam dengan Nomor Rangka MH34NSAA3K863K5, Nomor Mesin 41A3540864;
5. 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di sebuah Toko "Seven Monarki" yang beralamat di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam dan uang sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang disimpan di dalam dompet dan diletakkan di dalam laci meja serta uang sejumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Toko Seven Monarki yang belum jadi dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar melalui pesan WhatsApp untuk mengajak bertemu karena Terdakwa berniat mau mengembalikan hutangnya sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Toko Seven Monarki (tempat Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar bekerja), dan pada waktu itu Saksi Korban menyampaikan kalau dirinya sudah bersiap-siap mau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumat, sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu di masjid saja setelah solat Jumat selesai, namun pada saat itu Terdakwa tidak pernah datang untuk menemui Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar, melainkan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam langsung menuju ke toko, dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di toko Terdakwa melihat tidak ada orang di toko tersebut, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam dan uang sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang disimpan di dalam dompet dan diletakkan di dalam laci meja serta uang sejumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Toko Seven Monarki yang belum jadi dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa toko tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut memang pada saat itu dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar memang sudah saling mengenal karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja di Toko Seven Monarki (tempat Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar bekerja);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil uang hasil penjualan baju milik Saksi Ervan Ryandi alias Ippang di Toko Seven Monarki, dan atas hal tersebut Terdakwa juga sudah pernah diperingatkan oleh Saksi Ervan Ryandi alias Ippang, namun Terdakwa tetap melakukannya kembali, sehingga akhirnya Terdakwa dipecat dari pekerjaannya sebagai penjaga toko oleh Saksi Ervan Ryandi alias Ippang;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil barang-barang tersebut karena desakan faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena penghasilannya dari bertani masih kurang;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar dan Saksi Ervan Ryandi alias Ippang untuk mengembalikan sebagian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dengan total yang dapat dikembalikan sebesar kurang lebih Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam adalah *handphone* milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang diambil oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Supreme, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam adalah pakaian dan sepeda

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang di Toko Seven Monarki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Peri Aprisa alias Peri, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini adalah berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa arti "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.25 WITA di sebuah Toko "Seven Monarki" yang beralamat di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam dan uang sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang disimpan di dalam dompet dan diletakkan di dalam laci meja serta uang sejumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Toko Seven Monarki yang belum jadi dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar melalui pesan WhatsApp untuk mengajak bertemu karena Terdakwa berniat mau mengembalikan hutangnya sebesar kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Toko Seven Monarki (tempat Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar bekerja), dan pada waktu itu Saksi Korban menyampaikan kalau dirinya sudah bersiap-siap mau pergi ke masjid untuk menunaikan solat Jumat, sehingga Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk bertemu di masjid saja setelah solat Jumat selesai, namun pada saat itu Terdakwa tidak pernah datang untuk menemui Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar, melainkan Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam langsung menuju ke toko, dan sesampainya di toko Terdakwa melihat tidak ada orang di toko tersebut, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam dan uang sejumlah kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang disimpan di dalam dompet dan diletakkan di dalam laci meja serta uang sejumlah kurang lebih Rp600.000,00 (enam ratus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) milik Toko Seven Monarki yang belum jadi dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa toko tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut memang pada saat itu dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar memang sudah saling mengenal karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja di Toko Seven Monarki (tempat Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar bekerja);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil uang hasil penjualan baju milik Saksi Ervan Ryandi alias Ippang di Toko Seven Monarki, dan atas hal tersebut Terdakwa juga sudah pernah diperingatkan oleh Saksi Ervan Ryandi alias Ippang, namun Terdakwa tetap melakukannya kembali, sehingga akhirnya Terdakwa dipecat dari pekerjaannya sebagai penjaga toko oleh Saksi Ervan Ryandi alias Ippang;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang kepada Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar dan Saksi Ervan Ryandi alias Ippang untuk mengembalikan sebagian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dengan total yang dapat dikembalikan sebesar kurang lebih Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 warna hitam adalah *handphone* milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang diambil oleh Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam merek Supreme, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam adalah pakaian dan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang di Toko Seven Monarki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, yaitu milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar dan Saksi Ervan Ryandi alias Ippang dan terhadap barang-barang tersebut Terdakwa telah menikmati hasilnya dengan digunakan untuk membeli rokok, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur “memiliki barang” dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu Terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa telah menikmati hasilnya dengan digunakan untuk membeli rokok, dan pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut juga tanpa didasari adanya izin dari pemilik barang tersebut, sehingga pemilik barang tersebut tidak mengetahui kalau barang-barangnya tersebut telah diambil oleh Terdakwa sebelum akhirnya Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar dan Saksi Ervan Ryandi alias Ippang bersama-sama melihat rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Terdakwa sedang mengambil barang-barang di Toko Seven Monarki (toko milik Saksi Ervan Ryandi alias Ippang dan merupakan tempat Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar bekerja);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 CPH2387 warna hitam IMEI 1: 861329068291955 dan IMEI 2: 861329068291948 dan 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk berisi rekaman CCTV yang masing-masing telah disita dari Terdakwa dan Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar, oleh karena barang-barang tersebut adalah barang milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Supreme;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam dengan Nomor Rangka MH34NSAA3K863K5, Nomor Mesin 41A3540864;

yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengembalikan barang yang diambilnya sebesar kurang lebih Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar dan Saksi Ervan Ryandi alias Ippang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 CPH2387 warna hitam IMEI 1: 861329068291955 dan IMEI 2: 861329068291948 milik Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar yang telah dicuri oleh Terdakwa, dan sebelum penangkapan barang bukti tersebut masih berada di tangan Terdakwa, sehingga dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat akan mengembalikannya kepada Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar, ditambah Terdakwa juga telah mengembalikan uang yang telah dicurinya dari Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar dan Saksi Ervan Ryandi alias Ippang sebesar kurang lebih Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Saksi Korban secara tidak langsung sudah dipulihkan kembali, sehingga tidak jadi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar di persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal ini sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Aprisa alias Peri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe A57 CPH2387 warna hitam
IMEI 1: 861329068291955 dan IMEI 2: 861329068291948;
- 1 (satu) buah flasdisk merek Sandisk berisi rekaman CCTV;

dikembalikan kepada Saksi Korban Bustanil alias Tanil bin Jufri Jafar;

- 1 (satu) lembar jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merek Supreme;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha F1Z R warna hitam dengan
Nomor Rangka MH34NSAA3K863K5, Nomor Mesin 41A3540864;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. dan Wahyu Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mardianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)